

POLITIK HUKUM PENGENAAN PAJAK ATAS JASA HIBURAN DIKAITKAN DENGAN FUNGSI PAJAK

Bardamean Marulitua Milko Hutabarat¹, Khalimi², Wira Franciska³

^{1,2,3}Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya

Email: 2022010261033@pascajayabaya.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received :27-06-2025

Revised :10-07-2025

Accepted :17-07-2025

Keywords: Legal Politics,
Entertainment Tax and Tax
Function

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law) has granted broader authority to regional governments in determining tax objects and rates, including taxes on entertainment services. However, the imposition of high tax rates ranging from 40% to 75% for services such as discotheques, karaoke venues, nightclubs, bars, and spas has sparked debate regarding the function of taxation as both a fiscal and social instrument. This research addresses two main issues: how regional regulations are implemented in determining entertainment tax collection, and how the government's legal politics utilize entertainment taxes as an instrument to regulate public behavior. Legal politics theory and tax theory are applied to analyze the relationship between political configuration and the legal products of entertainment taxation, assessing to what extent these policies reflect substantive justice, flexibility, and public participation. The research employs a normative juridical legal method using statutory and conceptual approaches, complemented by a teleological approach to evaluate the alignment of entertainment tax policies with the objectives of law. The findings reveal that although the HKPD Law aims to strengthen fiscal decentralization, the implementation of entertainment tax policies in the regions has yet to reflect principles of inclusivity and social justice. Public participation and industry stakeholder involvement in the legislative process remain limited, and the imposition of 40%-75% tax rates was carried out without adequate public consultation. The regulation tends to function as

social control with limited regional flexibility and minimal fiscal incentives, leading to tax avoidance and negative impacts on related business sectors. The role of regional executives is also suboptimal, as evidenced by delays in issuing local regulations (Perda) as mandated by the HKPD Law. Therefore, policy reforms are needed, including broader public consultations, flexible tariff mechanisms based on regional economic conditions, and a national evaluation system of regional tax policies, to ensure that taxation functions as a fair and proportional tool for both regional revenue generation and social control.

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah dalam menentukan objek dan tarif pajak, termasuk pajak atas jasa hiburan. Namun, pengaturan tarif tinggi sebesar 40% hingga 75% untuk jasa diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan spa, menimbulkan polemik mengenai fungsi pajak sebagai instrumen fiskal dan sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peraturan daerah dalam menetapkan pemungutan pajak hiburan serta bagaimana politik hukum pemerintah dalam menggunakan pajak hiburan sebagai instrumen pengaturan perilaku masyarakat. Teori politik hukum dan teori pajak digunakan untuk menganalisis hubungan konfigurasi politik dengan produk hukum pajak hiburan, untuk menilai sejauh mana kebijakan ini merefleksikan keadilan substantif, fleksibilitas, dan partisipasi publik. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan pendekatan teleologis untuk menilai kesesuaian kebijakan pajak hiburan terhadap tujuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU HKPD ditujukan untuk memperkuat desentralisasi fiskal, penerapan kebijakan pajak hiburan di daerah belum mencerminkan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Ditemukan kelemahan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam proses legislasi, serta penetapan tarif pajak hiburan sebesar 40%-75% dilakukan tanpa konsultasi publik yang memadai. Regulasi ini cenderung bersifat kontrol sosial dengan fleksibilitas daerah yang terbatas dan minimnya insentif fiskal, sehingga menyebabkan penghindaran pajak dan munculnya dampak negatif bagi sektor usaha terkait. Peranan eksekutif di daerah juga belum optimal, terlihat dari lambatnya penerbitan perda sebagai tindak lanjut UU HKPD. Oleh karena itu, perlu adanya pembaruan kebijakan berupa konsultasi publik yang lebih luas, fleksibilitas tarif berbasis kondisi ekonomi daerah, serta mekanisme evaluasi nasional terhadap

kebijakan perpajakan daerah, agar fungsi pajak sebagai alat penerimaan daerah dan pengendalian sosial dapat diwujudkan secara proporsional dan berkeadilan

PENDAHULUAN

Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara.¹ Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mensyaratkan bahwa seluruh pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara harus diatur dengan Undang-undang. Hal ini juga tidak hanya berlaku di Indonesia namun juga di negara-negara lain di dunia, itulah sebabnya di Inggris berlaku suatu adagium yang menyatakan: "*No Taxation without representation*" dan di Amerika : "*Taxation without representation is robbery.*"² Syarat tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan hukum kepada baik negara maupun warganya, mengingat pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional.³

Pengenaan pajak kepada warga masyarakat memiliki dua fungsi yang utama, yaitu fungsi finansial (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).⁴ Fungsi pajak yang paling umum sebagaimana definisinya adalah sebagai pendapatan negara, dimana fungsi ini diperlukan untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan berbagai kegiatan pemerintah lainnya. Pentingnya fungsi finansial (*budgetair*) ini tercermin dari besarnya penerimaan pajak, sebagaimana contohnya tercermin dari pencatatan penerimaan pajak daerah untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 43 triliun, atau sebesar lebih dari 88 persen dari total Pendapatan Asli Daerah.⁵ Penerimaan pajak ini akan membantu menopang belanja DKI Jakarta sebesar Rp 72,1 triliun. Fungsi yang kedua adalah fungsi yang sifatnya mengatur (*regulerend*), yaitu penggunaan pajak sebagai instrumen negara dalam mengatur perilaku masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial, atau untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya pemberian insentif pajak dalam bidang usaha tertentu untuk meningkatkan investasi di dalam negeri, pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dengan tujuan memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk

¹ Brotodihardjo dan Santoso R. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT Refika Aditama. Bandung. 2003. hlm.1.

² *Ibid.* hlm. 37.

³ Sommerfield Ray M (*et. al.*). *An Introduction to Taxation*. New York: Harcourt Brace Jonovich Inc. 1981. Hlm. 1

⁴ Erly Suandy. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta. 2011. hlm. 12-13.

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

produk-produk tersebut, atau mengenakan cukai untuk mengurangi dampak buruk konsumsi atas rokok, dan lain sebagainya.⁶

Lebih lanjut berdasarkan kewenangan untuk melakukan pengenaannya kepada masyarakat, pajak dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan pengenaan pajak yang diberikan kepada pemerintah pusat dan kewenangan pengenaan pajak yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pajak-pajak yang diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat yang dinamakan "Pajak Pusat", pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak, dan dana yang dihimpun dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Bea dan Cukai, dan Pajak Bumi Bangunan sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan (PBB-P3). Adapun pajak-pajak yang diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah yang dinamakan "Pajak Daerah", pengelolaannya dilakukan oleh dinas / badan pendapatan daerah dan dana yang dihimpun tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yaitu antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan lain-lain.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan dalam pengelolaan pajak daerah, sistem pajak itu sendiri merupakan sesuatu yang sangat dinamis, selalu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi, begitu pula hasil pajak yang dapat bervariasi seiring dengan perubahan tersebut.⁷ Dalam hal ini, pengaturan terkait dengan pajak dan retribusi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan dan sejak tanggal 05 Januari 2022 telah berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang juga merupakan gabungan perubahan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di antaranya mengatur tentang pajak dan retribusi yang dapat dikenakan oleh Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. UU HKPD dilandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang seimbang melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.⁸ Kepastian tentang pembagian kewenangan pengenaan pajak antara Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai Pendapatan

⁶ Erly Suandy. *Op.cit.*, hlm.13.

⁷ Hoffman, Maloney, Raabe, Young, *South Western Federal Taxation- Comprehensive Volume* (USA: Cengage Learning, 2016), hlm. 1-2.

⁸ Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, penjelasan alinea 4 angka 1.

Asli Daerah (PAD).

Dengan berlakunya UU HKPD yang menggantikan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) telah membuat suatu hubungan baru antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada empat pilar utama di atas. Pengaturan tentang sistem pajak dan retribusi yang lebih detail dalam UU HKPD dimaksudkan agar upaya pemerintah daerah dalam melakukan penggalan potensi pajak dan retribusi dapat lebih optimal. Selain itu dalam pengaturan tentang pajak dan retribusi dalam UU HKPD tidak lepas dari adanya tujuan-tujuan tertentu dari pemerintah yang akan dicapai. Sebagai contoh, berdasarkan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah ditemukan bahwa pengaturan Undang-undang ini mencakup konsepsi bahwa retribusi sebagai suatu hal yang berbeda dengan pajak, hanya dapat dipungut dengan mempertimbangkan pemberian layanan yang jelas kepada pembayar retribusi, atau mempertimbangkan penerbitan izin yang berkaitan dengan kegiatan yang harus dikendalikan untuk kepentingan masyarakat.⁹

Adanya tujuan yang ingin dicapai pemerintah melalui kebijakan perpajakan sebagaimana yang dituangkan dalam pasal-pasal UU HKPD, merupakan implementasi dari politik hukum. Menurut Sunaryati Hartono, politik hukum adalah alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara.¹⁰ RM Girindo Pringgodigdo juga menjelaskan politik sering kali dipakai secara bergantian dengan pengertian serupa, yaitu kebijakan (*wisdom*) dan atau kebijaksanaan (*policy*). Kebijaksanaan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dalam bidang hukum untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki, namun kebijakan diartikan sebagai sebuah kegiatan yang seketika, melihat situasi dan kondisi yang terjadi, sesuai kewenangan/kekuasaan diskresi.¹¹

Pengenaan pajak daerah hal ini pajak atas jasa kesenian dan hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan untuk tujuan mengatur perilaku masyarakat. Hal ini terlihat dalam UU HKPD yang terdapat rentang tarif yang sangat besar yaitu antara kurang dari 10 persen sampai dengan 75 persen atas jenis kelompok Jasa Kesenian dan Hiburan yang berbeda. Bahkan untuk usaha diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa pengenaan pajaknya minimal sebesar 40 persen, yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu penulis akan meneliti politik hukum yang mendasari peraturan tersebut, terkait dengan pajak daerah atas jasa kesenian dan hiburan, khususnya pada usaha diskotek, karaoke, kelab malam,

⁹ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Balai Sertifikat Elektronik. 2021. hlm. 57.

¹⁰ Sunaryanti Hartono C.F.G. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung. 1991. Hlm. 1.

¹¹ Abintoro Prakoso. *Politik Hukum Indonesia*. Laksbang Grafika. Jakarta. 2019. hlm. 11.

bar, dan mandi uap/spa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dilengkapi dengan pendekatan teleologis untuk menilai kesesuaian kebijakan pajak hiburan terhadap tujuan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini terdiri dari dua analisis, yakni Analisis tentang pengaturan menenai pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dana desa dan Analisis tentang pengembalian kerugian keuangan negara melalui pendekatan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Halmahera Barat.

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Dalam Menetapkan Pemungutan Pajak Hiburan.

Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan oleh pemerintah daerah erat kaitannya dengan konfigurasi politik pembentuk undang-undang. Mengacu pada teori Mahfud MD, hukum sebagai produk politik akan merefleksikan bentuk konfigurasi kekuasaan: demokratis menghasilkan hukum responsif, sedangkan otoriter menghasilkan hukum ortodoks. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) merupakan respon terhadap kelemahan sistem sebelumnya yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009.

Kebijakan desentralisasi fiskal dalam UU HKPD diarahkan sebagai instrumen keuangan untuk pemerataan kesejahteraan. Ia menyediakan pembiayaan atas fungsi yang telah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan menjaga kesinambungan fiskal nasional. Peraturan ini juga memperbaiki kelemahan hukum terdahulu yang telah digugat melalui Mahkamah Konstitusi (MK), antara lain melalui Putusan MK No. 52/PUU-IX/2011, No. 46/PUU-XII/2014, No. 15/PUU-XV/2017, dan No. 80/PUU-XV/2017.

Norma-norma dalam UU PDRD seringkali berbenturan dengan undang-undang lain seperti PPN, menimbulkan interpretasi ganda antara pemungut pajak pusat dan daerah. Misalnya, tidak ada batas tegas antara objek Pajak Restoran dan toko makanan biasa. Ini menunjukkan bahwa kelemahan redaksional perundang-undangan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Perubahan dalam mekanisme evaluasi Perda sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan disempurnakan melalui UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mencerminkan perlunya harmonisasi administratif antara pusat dan daerah. UU HKPD berupaya mempercepat evaluasi Perda dengan tetap menjaga akuntabilitas.

Salah satu pilar penting dalam UU HKPD adalah penguatan kerangka hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemungutan hanya boleh berdasarkan jenis pajak yang sudah disebutkan dalam undang-undang (prinsip *close list*), dan wajib dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Ini untuk menjamin legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Pasal 94 UU HKPD menyatakan bahwa seluruh aspek teknis pemungutan pajak, mulai dari subjek hingga tarif, harus dirumuskan dalam satu Perda. Hal ini menunjukkan bahwa UU HKPD mengedepankan keseragaman dan efisiensi dalam pemungutan pajak daerah, termasuk terhadap pajak hiburan.

UU HKPD memperkenalkan istilah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang mencakup lima jenis pajak berbasis konsumsi, seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak penerangan jalan, dan pajak hiburan. PBJT ditujukan untuk menyederhanakan struktur perpajakan daerah dan memperkuat posisi daerah dalam pemungutan.

Namun, tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa, mengalami lonjakan drastis menjadi minimal 40% hingga maksimal 75%, yang sebelumnya tidak ada tarif minimum. Ini menimbulkan polemik, terutama di kalangan pelaku usaha hiburan pasca pandemi COVID-19.

Pengenaan tarif tinggi atas hiburan yang dianggap mewah ini menimbulkan dua sudut pandang. Satu sisi melihatnya sebagai sumber peningkatan PAD, sisi lain menilai sebagai hambatan bagi pemulihan ekonomi sektor hiburan. Terlebih, pajak dihitung dari bruto, sehingga margin usaha dapat tergerus signifikan.

Konsekuensi ekonomis dari pajak hiburan yang tinggi adalah pengalihan beban kepada konsumen melalui kenaikan harga layanan. Dalam jangka panjang, hal ini berdampak pada penurunan jumlah pelanggan, terutama dari kalangan menengah ke bawah, serta potensi tutupnya usaha hiburan skala kecil.

Efek lanjutannya ialah munculnya ketimpangan iklim usaha antar daerah. Daerah dengan daya beli tinggi akan menarik investasi hiburan, sedangkan daerah kecil tertinggal dari arus investasi. Ini menciptakan kesenjangan fiskal dan ketidakadilan antar wilayah.

Kebijakan pajak yang memberatkan juga membuka celah penghindaran pajak. Banyak pengusaha hiburan mengubah klasifikasi usaha menjadi restoran, agar hanya dikenakan pajak restoran 10%, seperti yang terjadi di DKI Jakarta berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2024. Ini menciptakan distorsi dalam sistem perpajakan daerah.

Fenomena penghindaran pajak juga terlihat di Kota Serang, di mana hotel menjadi tempat terselubung untuk fasilitas hiburan seperti karaoke dan spa. Layanan tersebut dibungkus dalam izin hotel, sehingga hanya dikenakan pajak hotel 10%, bukan PBJT hiburan. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan klasifikasi objek pajak.

Naskah akademik UU HKPD memang menyebut bahwa daerah diberi ruang untuk menaikkan tarif PBJT terhadap hiburan yang bersifat mewah atau perlu dikendalikan. Namun, tidak ada penjelasan normatif mengapa spa, bar, atau karaoke dikategorikan sebagai "mewah". Ini menunjukkan kekosongan argumentasi yuridis

dalam pembuatan norma.

Penggunaan istilah “hiburan mewah atau perlu dikendalikan” tidak disertai definisi hukum yang jelas, hanya mengandalkan tafsir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini rawan menciptakan stigma terhadap industri hiburan, dan berpotensi mencederai prinsip non-diskriminasi dalam hukum pajak.

Dalam aspek teori, penerapan pajak tinggi atas jasa hiburan mengandung pendekatan Pigouvian Tax sebagaimana dikemukakan Pigou, yaitu pajak untuk menanggulangi eksternalitas negatif. Namun penerapannya tetap memerlukan pembuktian adanya dampak negatif nyata terhadap masyarakat.

Ironisnya, layanan spa yang dikategorikan sebagai hiburan dalam UU HKPD, justru menurut UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Permenkes No. 8 Tahun 2014 adalah layanan kesehatan tradisional. Dengan demikian, penyamarataan spa dengan diskotek dan bar adalah bentuk kesalahan klasifikasi objek hukum.

Pemerintah mencoba mengatasi polemik tarif tinggi ini dengan membuka peluang pemberian insentif fiskal dalam Pasal 101 UU HKPD dan diperkuat dalam SE Mendagri No. 900.1.13.1/403/SJ. Namun, SE ini tidak menjelaskan mekanisme pemberian insentif secara rinci, membuka celah ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Hingga kini, dari 514 daerah, baru 331 yang menerbitkan Perda terkait PBJT hiburan, menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap amanat Pasal 192 UU HKPD. Ketidakpatuhan ini menunjukkan lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, dan berdampak pada stagnasi pemungutan pajak hiburan yang sah.

Beragamnya kebijakan daerah atas tarif hiburan menunjukkan tidak adanya standar nasional. Banda Aceh, misalnya, tidak memasukkan diskotek dan bar sebagai objek pajak karena tidak mengizinkan usaha tersebut. Sementara Kabupaten Brebes menetapkan tarif maksimal 75%, dan Pangandaran membiarkan tarif terbuka antara 40%-75%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh norma sosial, regulasi lokal, serta kekuatan politik daerah. Ketidaksamaan penafsiran UU HKPD menimbulkan ketidakpastian hukum dan distorsi pasar, serta berpotensi menurunkan investasi dan penerimaan pajak daerah secara nasional.

Politik Hukum Pemerintah Dalam Melakukan Pemungutan Pajak Hiburan Sebagai Instrumen Untuk Mengatur Perilaku Masyarakat Dimasa Yang Akan Datang.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) membawa konsekuensi yuridis, sosial, dan ekonomi, terutama pada pemungutan pajak hiburan terhadap diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Tarif pajak baru sebesar 40% sampai 75% menuai pro-kontra. Beberapa pelaku usaha hiburan beralih mengubah izin usahanya menjadi restoran, hotel, atau tempat rekreasi keluarga demi menghindari beban pajak tinggi. Fenomena ini mencerminkan lemahnya hukum yang responsif dan adil.

Dalam konteks teori Mahfud MD, kebijakan pajak hiburan adalah refleksi dari konfigurasi politik dominan yang menghasilkan hukum formalistik. Namun dalam pandangan Nonet dan Selznick, hukum seharusnya menjadi alat kontrol sosial yang bermoral dan akuntabel. Politik hukum masa depan haruslah mampu mendorong sistem perpajakan yang adaptif, transparan, dan partisipatif, didukung oleh koordinasi antar tingkat pemerintahan.

Kewenangan pemerintah daerah yang diamanatkan oleh UU HKPD memberi peluang bagi penguatan otonomi fiskal. Di satu sisi, daerah bisa menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik lokal; di sisi lain, kewenangan ini bisa menjadi ruang bagi praktik diskriminatif jika tidak diimbangi sistem pengawasan yang baik. Pendekatan hukum responsif menjadi sangat relevan agar kebijakan tidak hanya legal, tapi juga adil secara substansial.

Pentingnya partisipasi publik menjadi sorotan. UU HKPD memang memberikan ruang demokratis, tetapi dalam praktiknya pelibatan publik dalam penyusunan kebijakan perpajakan – terutama terhadap tarif pajak hiburan – masih minim. Tidak ada konsultasi atau dengar pendapat antara masyarakat dengan legislatif maupun sosialisasi dari pemerintah pusat dan daerah.

Minimnya sosialisasi kebijakan perpajakan daerah, khususnya atas tarif PBJT jasa hiburan, menyebabkan ketidaktahuan dan resistensi pelaku usaha. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu secara aktif menyampaikan perubahan kebijakan guna meningkatkan pemahaman wajib pajak dan menumbuhkan kepatuhan.

Restrukturisasi jenis pajak yang dilakukan melalui UU HKPD juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan fiskal dan efisiensi. Pemerintah pusat melalui Pasal 97 UU HKPD berwenang mengevaluasi kebijakan fiskal daerah yang dianggap menghambat investasi. Ketika daerah tidak mematuhi kewajiban menerbitkan perda sebagai dasar pemungutan pajak, pemerintah pusat perlu mengambil langkah cepat. UU HKPD mengganti istilah “pajak hiburan” menjadi bagian dari “Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan.” Definisinya tetap mengacu pada penyelenggaraan tontonan, permainan, atau keramaian yang dinikmati publik. Berdasarkan Pasal 55 UU HKPD, cakupan PBJT sangat luas, termasuk diskotek, karaoke, dan spa.

Jenis pajak ini bersifat objektif dan tidak langsung. Masyarakat tetap yang membayar pajak, tetapi dipungut oleh penyedia jasa. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 23A UUD NRI 1945, yang mensyaratkan setiap pungutan harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Namun, ketentuan tarif pajak untuk jasa hiburan tertentu dalam UU HKPD tidak diimbangi dengan penjelasan dalam batang tubuh undang-undang maupun penjelasannya. Perbedaan tarif yang tinggi dibanding jasa hiburan lain berpotensi melanggar prinsip keadilan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945.

Alasan utama dari pembeda tarif tersebut hanya terdapat dalam naskah

akademik, yakni karena jenis hiburan tertentu dianggap mewah dan perlu dikendalikan. Namun tidak ada penjabaran lanjut mengapa klasifikasi tersebut diberikan pada diskotek, karaoke, spa, dan bar. Padahal, klasifikasi ini memiliki implikasi hukum dan ekonomi yang besar.

Jika klasifikasi mewah digunakan, maka kebijakan pajak tersebut bertujuan sebagai redistribusi pendapatan dan pengendalian sosial. Hal ini sejalan dengan fungsi pajak sebagai alat untuk mengatasi eksternalitas negatif dan membebaskan biaya sosial yang ditimbulkan oleh sektor hiburan.

Agar UU HKPD dapat dianggap sebagai hukum yang responsif, klasifikasi hiburan mewah tersebut perlu dituangkan secara eksplisit dalam peraturan yang lebih rinci. Ketidaktepatan terminologi akan membuka ruang multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam implementasi kebijakan di daerah.

Dalam kerangka hukum responsif menurut Nonet dan Selznick, UU HKPD memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memberi insentif fiskal sebagai bagian dari pengaturan kebijakan daerah. Pasal 101 UU HKPD menyebutkan bahwa daerah dapat memberikan insentif untuk mendukung iklim investasi.

Namun, pemberian insentif ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh kepala daerah. Banyak pelaku usaha yang masih keberatan terhadap tarif pajak hiburan tinggi, dan belum semuanya memahami bahwa mereka bisa mengajukan permohonan insentif fiskal.

Insentif fiskal diatur lebih lanjut dalam Pasal 99 PP No. 35 Tahun 2023, yang dapat berupa pengurangan, pembebasan, bahkan penghapusan pokok pajak. Faktor pertimbangannya termasuk kepatuhan wajib pajak, kesinambungan usaha, dan kontribusi terhadap ekonomi daerah.

Dengan demikian, kebijakan fiskal di bawah UU HKPD memungkinkan keberagaman antar daerah. Daerah diperbolehkan untuk tidak memungut jenis pajak tertentu jika potensi penerimaannya kecil. Misalnya, Kota Banda Aceh memilih tidak memberikan izin diskotek dan bar, sehingga tidak memungut pajaknya.

Contoh lainnya adalah Kabupaten Gianyar, Bali, yang memberikan pengurangan pokok PBJT sebesar 62,5% untuk diskotek, karaoke, bar, dan 68,75% untuk spa. Ini merupakan bentuk respons lokal terhadap tantangan perpajakan yang tinggi namun tetap memperhatikan daya saing sektor pariwisata.

Akhirnya, kebijakan perpajakan daerah atas sektor hiburan tidak semata soal penerimaan fiskal, melainkan juga instrumen kontrol sosial. Tarif tinggi atas jasa hiburan tertentu menunjukkan ambiguitas antara promosi pariwisata dengan regulasi sosial.

Jika kebijakan perpajakan tidak dijalankan secara adil, inklusif, dan dengan melibatkan masyarakat yang cukup, maka berpotensi menimbulkan resistensi, penghindaran pajak, dan bahkan penutupan usaha. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan daerah yang mampu menyeimbangkan kemandirian fiskal dengan prinsip keadilan.

Kebijakan insentif fiskal dalam UU HKPD merupakan peluang untuk

mengembangkan model perpajakan daerah yang adaptif, partisipatif, dan adil. Dengan mengoptimalkan kewenangan ini, pemerintah daerah dapat mewujudkan hukum yang benar-benar responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemungutan pajak hiburan berdasarkan UU HKPD di berbagai daerah belum optimal. Banyak pemerintah daerah terlambat atau bahkan belum menetapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pemungutan pajak hiburan, terutama untuk objek usaha diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa. Penetapan tarif pajak yang tinggi (40% hingga 75%) sering dilakukan tanpa konsultasi dan partisipasi publik yang memadai, sehingga menimbulkan keberatan dari pelaku usaha dan masyarakat. Selain itu, pengawasan dari pemerintah atas implementasi pajak ini juga belum efektif. Akibatnya, kebijakan pemungutan pajak hiburan di daerah belum sepenuhnya mencerminkan prinsip inklusivitas, keadilan sosial, dan pemerataan ekonomi daerah.

Regulasi pajak hiburan dalam UU HKPD belum memenuhi kriteria politik hukum yang responsif, karena lebih berfokus pada kontrol sosial. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya fleksibilitas penerapan tarif berbasis kondisi ekonomi daerah, dan minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan pergeseran paradigma politik hukum perpajakan hiburan dari kontrol represif menuju penguatan desentralisasi fiskal yang adil, adaptif, dan partisipatif, untuk mewujudkan fungsi pajak sebagai alat penerimaan daerah sekaligus instrumen pengaturan sosial yang bermoral dan berkeadilan.

SARAN

Pemerintah daerah wajib memiliki Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar pemungutan pajak hiburan, khususnya untuk usaha diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa, sesuai ketentuan dalam UU HKPD. Dalam penyusunan Perda, partisipasi publik harus diperluas melalui forum konsultasi dengan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat guna memastikan kebijakan pajak hiburan mendukung keberlanjutan ekonomi daerah dan prinsip keadilan sosial. Pemerintah pusat perlu meningkatkan pengawasan atas implementasi UU HKPD dan menyediakan pedoman teknis pelaksanaan yang jelas. Selain itu, perlu dibangun sistem evaluasi reguler atas implementasi kebijakan perpajakan daerah untuk menilai efektivitas dan dampaknya terhadap penerimaan daerah maupun sektor usaha terkait.

Pemerintah pusat perlu merumuskan kebijakan perpajakan hiburan yang lebih responsif, dengan memberikan fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk menetapkan tarif pajak berdasarkan kondisi sosial-ekonomi masing-masing daerah. Kewenangan pemberian insentif fiskal harus digunakan secara efektif, guna menghindari penghindaran pajak dan penurunan investasi. Politik hukum perpajakan hiburan ke depan perlu bertransformasi dari model kontrol sosial yang represif menjadi

instrumen fiskal desentralisasi yang adil, adaptif, dan partisipatif. Prinsip keadilan substantif, fleksibilitas kebijakan, dan partisipasi publik harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pajak hiburan, yang instrumen kesejahteraan daerah dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo dan Santoso R. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT Refika Aditama. Bandung. 2003
- Sommerfield Ray M (et. al.). An Introduction to Taxation. New York: Harcourt Brace Jonovich Inc. 1981.
- Erly Suandy. Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Hoffman, Maloney, Raabe, Young, South Western Federal Taxation- Comprehensive Volume (USA: Cengage Learning, 2016).
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Balai Sertifikat Elektronik. 2021.
- Sunaryanti Hartono C.F.G. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Bandung. 1991.
- Abintoro Prakoso. Politik Hukum Indonesia. Laksbang Grafika. Jakarta. 2019.
- Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada. Depok. 2023.
- Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum". 2010. Kencana.
- Badri. Konstruksi Pembangunan Sistem Politik Hukum di Indonesia. Zahir Publishing. Jakarta. 2022.
- Waluyo. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Peter Marzuki Mahmud. Penelitian Hukum. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. 2014.
- Soerjono Suekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2015.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2004. hlm. 58.
- R. Santoso Brotodihardjo. Pengantar Ilmu Hukum Pajak.
- Khalimi dan Moch Iqbal. Hukum Pajak Teori dan Praktik. 2022.
- Aristotle's Rethoric. Buku I, terjemahan W. Rhys Roberts.
- Brotodiharjo dan R. Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. dalam Smith. A, (eds), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations . PT Eresco. Bandung. 1989.

Perundangan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah